

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAMEUNGPEUK

I. Cilauteureun No 21-23 Kec Pameungpeuk, Kab Garut Kode Pos 44175 Telp (0262) 521015 Website: puskesmaspameungpeuk.com E-mail: puskesmas.pameungpeuk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PAMEUNGPEUK

NOMOR: 014 /SK/PKM.PMP/VI/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS PAMEUNGPEUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS PAMEUNGPEUK,

Menimbang

- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menerapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Pameungpeuk.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
 Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Daerah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
- 11. Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut;
- 12. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 13. Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.180-DINKES/2024 Tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Dan Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PAMEUNGPEUK TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS PAMEUNGPEUK

KESATU

Ditetapkan standar pelayanan pada Klaster I Pelayanan Manajemen, Klaster II Pelayanan Ibu dan Anak, Klaster III Pelayanan Usia Dewasa dan Lanjut Usia, Klaster IV Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular, dan Lintas Klaster sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA

Standar Pelayanan yang ditetapkan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan pada puskesmas;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pernyataannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 1 Juni 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS

PAMEUNGPEUK,

Hi. TUTI SUTIAMAH, S.ST, Bd, SKM

Pembina Utama Muda NIP: 196805121989032005

Salinan sesuai dengan Aslinya KASUBBAG TATA USAHA

Dini Sri Wahyuni, S.ST

NIP: 198107102003122003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT

PUSKESMAS PAMEUNGPEUK

NOMOR : 014 /SK/PKM.PMP/VI/2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR DAN

MAKLUMAT PELAYANAN DI UPT

PUSKESMAS PAMEUNGPEUK

MAKLUMAT PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS PAMEUNGPEUK

Maklumat Pelayanan di UPT Puskesmas Pameungpeuk berbunyi:

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi dan/ atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 22 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS

PAMEUNGPEUK,

Hj. TUTI SUTIAMAH, S.ST, Bd, SKM

Pembina Utama Muda NIP: 196805121989032005 LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPT

PUSKESMAS PAMEUNGPEUK

NOMOR : 014 /SK/PKM.PMP/VI/2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR DAN

MAKLUMAT PELAYANAN DI UPT

PUSKESMAS PAMEUNGPEUK

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS PAMEUNGPEUK

1. KLASTER 1 PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien membawa berkas sesuai dengan prosedur pelayanan di puskesmas; a. Pasien Lama Umum dan BPJS: membawa kartu BPJS dan/ atau kartu pasien; b. Pasien Baru Umum dan BPJS: dapat langsung mendaftar dengan menunjukkan KTP/ KK/ Kartu BPJS; c. Pasien Rujukan dari Dokter Praktek Swasta/ Klinik Swasta/ Rujuk Balik dari Rumah Sakit membawa Surat Rujukan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien Bata Pendultaran Pasien Bata Pendultaran Pendu

		 a. Pasien mendaftarkan diri di Loket Pendaftaran b. Pasien mengambil nomor antrian c. Pasien ke Pendaftaran menurut nomor antrian yang dipanggil d. Pasien menuju unit pelayanan yang dituju e. Setelah mendapatkan pelayanan pasien menuju apotek jika membutuhkan obat, jika tidak langsung menuju kasir pembayaran f. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien dikirim menuju Gedung rawat inap dan persalinan g. Jika pasien bpjs pasien dapat langsung pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir untuk h. melakukan pembayaran
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 a. Waktu tanggap pasien 1-2 menit b. Dalam melayani 1 pasien membutuhkan waktu 5 menit untuk penginputan ke dalam e- Rekam Medis c. Setelah pasien terdaftar dapat langsung ke unit pelayanan yang dituju membutuhkan waktu 5 menit
4.	Biaya/ Tarif	 a. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Kunjungan (bagi pasien baru), e-Rekam Medis, Surat Keterangan Sakit/Sehat dan Surat Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan	a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: • WA/SMS/TELEPON: (0262)521015 • Facebook: Puskesmas Pameungpeuk • Instagram: @uptpuskesmaspameungpeuk • Youtube: puskesmas pameungpeuk • Tiktok: puskesmaspameungpeuk • E-Mail puskesmas.pameungpeuk@gmail.com • Kotak saran b. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat c. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; e. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admenkemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);

f.	Tindak	lanjut	pengaduan	akan	di
	umumk	an di pa	pan umpan	balik/m	edia
			ı di lokakar	•	tiga
	bulanar	n dengan	lintas sektor;		

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 a. Ruang Pendaftaran Pasien b. Ruang Penyimpanan Status Rekam Medis c. Komputer dengan akses internet d. Printer e. Rak Arsip f. Meja Pendaftaran g. Kursi h. Mesin Antrian Digital i. SMART TV dengan akses internet
3.	Kompetensi Pelaksana	 a. SDM yang memiliki pengetahuan di Rekam Medis b. SDM yang memiliki keterampilan dan komunikasi dan dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab serta santun kepada pasien, dan semua staf mampu mengoperasikan computer
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsungb. Supervisi Penanggungjawab Klaster I Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang dengan latar belakang Pendidikan lulusan SMA 1 orang lulusan D3 Komputer 1 Orang lulusan S1
6.	Jaminan Pelayanan	Data dan berkas rekam medis pasien diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	Data dan berkas rekam medis yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui form penilaian kinerja puskesmas

2. KLASTER 2 PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL DAN IBU NIFAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Persyaratan Teknis: Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga b. Persyaratan Administrasi: Melakukan registrasi di ruang pendaftaran, jika pasien lama bisa langsung registrasi di mesin antrian online Apabila pasien baru mengambil nomor antrian untuk didaftarkan ke e-Rekam Medis Membawa kartu BPJS bagi yang mempunyai
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien Datang Pendeftaran Unit Pelayanan Persalinan Persalinan Persalinan Rawat Inap/ Persalinan
		 a. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran b. Pasien mengambil nomor antrian c. Pasien ke Pendaftaran menurut nomor antrian yang dipanggil d. Pasien menuju unit pelayanan yang dituju

		 e. Pasien dipanggil sesuai antrian di aplikasi e-Rekam Medis f. Petugas melakukan anamnesa keadaan umum dan keluhan pasien g. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital h. Petugas memberikan terapi dan konseling sesuai kebutuhan pasien i. Memberikan rujukan apabila diperlukan j. Setelah mendapatkan pelayanan pasien menuju apotek jika membutuhkan obat, jika tidak langsung menuju kasir pembayaran k. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien dikirim menuju Gedung rawat inap dan persalinan l. Jika pasien bpjs pasien dapat langsung pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir untuk melakukan pembayaran
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu tanggap pasien 1-2 menitb. Anamnesa dan Skrining 5 menitc. Pemeriksaan oleh Petugas 5-8 menit
4.	Biaya/ Tarif	 a. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi dan Pemeriksaan Kesehatan pada Ibu Hamil dan Ibu Nifas
6.	Penanganan Pengaduan	a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: • WA/SMS/TELEPON: (0262)521015 • Facebook: Puskesmas Pameungpeuk • Instagram: @uptpuskesmaspameungpeuk • Youtube: puskesmas pameungpeuk • Tiktok: puskesmaspameungpeuk • E-Mail puskesmas.pameungpeuk@gmail.com • Kotak saran b. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari Masyarakat Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; c. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; d. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 a. Sarana Tensimeter Stetoskop Timbangan Injak Termometer Doppler Metlin Pita Lila b. Prasarana Tempat Tidur Periksa Meja dan Kursi Lemari Jam Dinding Komputer dengan akses internet Kipas Angin c. Fasilitas Ruang Tunggu SMART TV dengan akses internet
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. Bidan
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsungb. Supervisi Penanggungjawab Klaster IIc. Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayananb. Pelayanan oleh dokter terlatihc. Pelayanan sesuai SOP

7.	Jaminan	a. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan
	Keamanan dan	tenaga kesehatan yang memiliki STR dan
	Keselamatan	Perizinan
	Kerja	b. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui form penilaian kinerja puskesmas

3. KLASTER 2 PELAYANAN KESEHATAN BALITA DAN ANAK PRASEKOLAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Persyaratan Teknis: Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga b. Persyaratan Administrasi: Melakukan registrasi di ruang pendaftaran, jika pasien lama bisa langsung registrasi di mesin antrian online Apabila pasien baru mengambil nomor antrian untuk didaftarkan ke e-Rekam Medis Membawa kartu BPJS bagi yang mempunyai
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien Datang Pendeftaran Unit Peleyanan Pasien Saru Apotek Rasir Pulang Persalinan Persalinan

	1	
		a. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran
		b. Pasien mengambil nomor antrian
		c. Pasien ke Pendaftaran menurut nomor antrian
		yang dipanggil
		d. Pasien menuju unit pelayanan yang dituju
		e. Pasien dipanggil sesuai antrian di aplikasi e-
		Rekam Medis
		f. Petugas melakukan anamnesa keadaan umum dan keluhan pasien
		g. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital
		h. Petugas memberikan terapi dan konseling
		sesuai kebutuhan pasien
		i. Memberikan rujukan apabila diperlukan j. Setelah mendapatkan pelayanan pasien
		j. Setelah mendapatkan pelayanan pasien menuju apotek jika membutuhkan obat, jika
		tidak langsung menuju kasir pembayaran
		k. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih
		lanjut, maka pasien dikirim menuju Gedung
		rawat inap dan persalinan
		I. Jika pasien bpjs pasien dapat langsung
		pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir untuk
		melakukan pembayaran
	11	Walte face and A Constitution
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu tanggap pasien 1-2 menitb. Anamnesa dan Skrining 5 menit
	Felayanan	c. Pemeriksaan oleh Petugas 5-8 menit
		•
4.	Biaya/ Tarif	a. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya
		b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
		200.000
5.	Produk	Konsultasi dan Pemeriksaan Kesehatan pada Anak
	Pelayanan	Bayi dan Balita
6.	Penanganan	a. Pengguna/pasien menyampaikan
	Pengaduan	pengaduan melalui media :
		WA/SMS/TELEPON:
		(0262)521015
		Facebook : Puskesmas
		Pameungpeuk
		Instagram :
		@uptpuskesmaspameungpeuk
		Youtube : puskesmas pameungpeuk
		Tiktok : puskesmaspameungpeuk
		<u> </u>

• E-Mail :
puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
 Kotak saran Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat Penanggungjawab Pengaduan
membuat laporan ke Tim Admen;
d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
tersebut;
e. Pengaduan yang belum bisadiselesaikan
oleh Tim Admenkemudian akan di bahas
dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
f. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau dilokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

2.	Sarana,	a. Sarana
۷.	Prasarana,	- Tensimeter
	dan/atau	- Stetoskop
	Fasilitas	- Timbangan Injak
	i asiiitas	- Timbangan Injak - Timbangan Bayi
		- Termometer
		b. Prasarana
		- Tempat Tidur Periksa
		- Meja dan Kursi
		- Lemari
		- Jam Dinding
		- Komputer dengan akses internet
		- Kipas Angin
		c. Fasilitas
		- Ruang Tunggu
		 SMART TV dengan akses internet
3.	Kompetensi	a. Dokter
J.	Pelaksana	b. Perawat dan/atau Bidan
	i ciaksana	b. Telawat dan/atau bidan
4.	Pengawasan	a. Supervisi atasan langsung
	Internal	b. Supervisi Penanggungjawab Klaster II
		c. Tim Audit Internal
_	li con la la	0
5.	Jumlah	3 orang
	Pelaksana	
6.	Jaminan	a. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan
	Pelayanan	standar pelayanan
		b. Pelayanan oleh dokter terlatih
		Pelayanan sesuai SOP
7.	Jaminan	a. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan
	Keamanan dan	tenaga kesehatan yang memiliki STR dan
	Keselamatan	Perizinan
	Kerja	b. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui
	Pelaksana	form penilaian kinerja puskesmas

4. KLASTER 2 PELAYANAN KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Persyaratan Teknis: Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga b. Persyaratan Administrasi: Melakukan registrasi di ruang pendaftaran, jika pasien lama bisa langsung registrasi di mesin antrian online Apabila pasien baru mengambil nomor antrian untuk didaftarkan ke e-Rekam Medis Membawa kartu BPJS bagi yang mempunyai
2.	i de la constant de l	Pasien Datang Pendaftaran Unit Pelayanan Pasien Baru Perawatan Inapi Persalinan Rawat Inapi Persalinan
		 a. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran b. Pasien mengambil nomor antrian c. Pasien ke Pendaftaran menurut nomor antrian yang dipanggil d. Pasien menuju unit pelayanan yang dituju e. Pasien dipanggil sesuai antrian di aplikasi e-Rekam Medis f. Petugas melakukan anamnesa keadaan umum dan keluhan pasien g. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital

		 h. Petugas memberikan terapi dan konseling sesuai kebutuhan pasien i. Memberikan rujukan apabila diperlukan j. Setelah mendapatkan pelayanan pasien menuju apotek jika membutuhkan obat, jika tidak langsung menuju kasir pembayaran k. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien dikirim menuju Gedung rawat inap dan persalinan l. Jika pasien bpjs pasien dapat langsung pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir untuk melakukan pembayaran
	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu tanggap pasien 1-2 menitb. Anamnesa dan Skrining 5 menitc. Pemeriksaan oleh Petugas 5-8 menit
4. E	Biaya/ Tarif	 a. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
	Produk Pelayanan	Konsultasi dan Pemeriksaan Kesehatan pada Anak Prasekolah, Anak Usia Sekolah dan Remaja
6. F	Penanganan Pengaduan	a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: • WA/SMS/TELEPON: (0262)521015 • Facebook: Puskesmas Pameungpeuk • Instagram: @uptpuskesmaspameungpeuk • Youtube: puskesmas pameungpeuk • Tiktok: puskesmaspameungpeuk • E-Mail : puskesmas.pameungpeuk@gmail.com • Kotak saran b. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat c. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; e. Pengaduan yang belum bisadiselesaikan oleh Tim Admenkemudian akan di bahas

	dalam	Rapat	Tinjauan	Manajemen
	(RTM);			
	umumka sosial d	an di pap lan/atau	ngaduan a an umpan l dilokakarya lintas sekto	oalik/media amini tiga

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 a. Sarana Tensimeter Stetoskop Timbangan Injak Termometer Ishihara Tes b. Prasarana Tempat Tidur Periksa Meja dan Kursi Lemari Jam Dinding Komputer dengan akses internet Kipas Angin c. Fasilitas Ruang Tunggu SMART TV dengan akses internet
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Perawat dan/atau Bidan
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi Penanggungjawab Klaster II Tim Audit Internal

5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayananb. Pelayanan oleh dokter terlatih Pelayanan sesuai SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	 a. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR dan Perizinan b. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui form penilaian kinerja puskesmas

5. KLASTER 3 PELAYANAN KESEHATAN USIA DEWASA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Persyaratan Teknis: Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga b. Persyaratan Administrasi: Melakukan registrasi di ruang pendaftaran, jika pasien lama bisa langsung registrasi di mesin antrian online Apabila pasien baru mengambil nomor antrian untuk didaftarkan ke e-Rekam Medis Membawa kartu BPJS bagi yang mempunyai
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Patien Datang Pendaltaran Unit Polisyanan Persalah Bata Butuh Persalah Bata Rawat Inapl Persalinan Persalinan

	T	
		a. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran
		b. Pasien mengambil nomor antrian
		c. Pasien ke Pendaftaran menurut nomor antrian
		yang dipanggil d. Pasien menuju unit pelayanan yang dituju
		e. Pasien dipanggil sesuai antrian di aplikasi e-
		Rekam Medis
		f. Petugas melakukan anamnesa keadaan umum dan keluhan pasien
		g. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital
		h. Petugas memberikan terapi dan konseling sesuai kebutuhan pasien
		i. Memberikan rujukan apabila diperlukan
		j. Setelah mendapatkan pelayanan pasien
		menuju apotek jika membutuhkan obat, jika
		tidak langsung menuju kasir pembayaran
		k. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih
		lanjut, maka pasien dikirim menuju Gedung
		rawat inap dan persalinan I. Jika pasien bpis pasien dapat langsung pulang.
		 Jika pasien bpjs pasien dapat langsung pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir
		untuk melakukan pembayaran
		,
3.	Jangka	a. Waktu tanggap pasien 1-2 menit
	Waktu	b. Anamnesa dan Skrining 5 menit
	Pelayanan	c. Pemeriksaan oleh Petugas 5-8 menit
4.	Biaya/ Tarif	a. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya
		b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi dan Pemeriksaan Kesehatan pada Usia Dewasa
6.	Penanganan	a. Pengguna/pasien menyampaikan
	Pengaduan	pengaduan melalui media :
		- WA/SMS/TELEPON : (0262)521015
		- Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
		Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
		- Youtube : puskesmas pameungpeuk
		- Tiktok : puskesmaspameungpeuk
		- E-Mail :
		puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
		- Kotak saran
		2 333 2 333


 b. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat c. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;
d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
e. Pengaduan yang belum bisadiselesaikan oleh Tim Admenkemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
f. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau dilokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor.


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 a. Sarana Tensimeter Stetoskop Timbangan Injak Termometer Ishihara Tes Prasarana Tempat Tidur Periksa Meja dan Kursi Lemari Jam Dinding Komputer dengan akses internet Kipas Angin Fasilitas Ruang Tunggu SMART TV dengan akses internet

3.	Kompetensi	a. Dokter
	Pelaksana	b. Perawat dan/atau Bidan
4.	Pengawasan	a. Supervisi atasan langsung
	Internal	b. Supervisi Penanggungjawab Klaster III
		c. Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan	a. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan
0.	Pelayanan	standar pelayanan
		b. Pelayanan oleh dokter terlatih
		c. Pelayanan sesuai SOP
7.	Jaminan	a. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan
	Keamanan dan	tenaga kesehatan yang memiliki STR dan
	Keselamatan	Perizinan
	Kerja	b. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui
	Pelaksana	form penilaian kinerja puskesmas

6. KLASTER 3 PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Persyaratan Teknis: Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga b. Persyaratan Administrasi: Melakukan registrasi di ruang pendaftaran, jika pasien lama bisa langsung registrasi di mesin antrian online 		
		 Apabila pasien baru mengambil nomor antrian untuk didaftarkan ke e-Rekam Medis Membawa kartu BPJS bagi yang mempunyai 		





- a. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran
- b. Pasien mengambil nomor antrian
- c. Pasien ke Pendaftaran menurut nomor antrian yang dipanggil
- d. Pasien menuju unit pelayanan yang dituju
- e. Pasien dipanggil sesuai antrian di aplikasi e-Rekam Medis
- f. Petugas melakukan anamnesa keadaan umum dan keluhan pasien
- g. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital
- h. Petugas memberikan terapi dan konseling sesuai kebutuhan pasien
- i. Memberikan rujukan apabila diperlukan
- j. Setelah mendapatkan pelayanan pasien menuju apotek jika membutuhkan obat, jika tidak langsung menuju kasir pembayaran
- k. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien dikirim menuju Gedung rawat inap dan persalinan
- Jika pasien bpjs pasien dapat langsung pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir untuk melakukan pembayaran
- Jangka Waktu Pelayanan
- a. Waktu tanggap pasien 1-2 menit
- b. Anamnesa dan Skrining 5 menit
- c. Pemeriksaan oleh Petugas 5-8 menit

4.	Biaya/ Tarif	a. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai
		tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi dan Pemeriksaan Kesehatan pada Lansia
6.	Penanganan	a. Pengguna/pasien menyampaikan
	Pengaduan	pengaduan melalui media :
		- WA/SMS/TELEPON : (0262)521015
		- Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
		- Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
		- Youtube : puskesmas pameungpeuk
		- Tiktok : puskesmaspameungpeuk
		- E-Mail :
		puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
		- Kotak saran
		b. Penanggungjawab Pengaduan mencatatseluruh pengaduan dari masyarakatc. Penanggungjawab Pengaduan membuat
		laporan ke Tim Admen;
		d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
		tersebut;
		e. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan
		oleh Tim Admenkemudian akan di bahas
		dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
		f. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau dilokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor.

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun		
		2009 tentang Pelayanan Publik		
		b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang		
		Pedoman Standar Pelayanan		
		c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 Tentang		
		Puskesmas		
		d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023		
		tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan		
		Kesehatan Primer		

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah a. Sarana - Tensimeter - Stetoskop - Timbangan Injak - Termometer b. Prasarana - Tempat Tidur Periksa - Meja dan Kursi	
		 Lemari Jam Dinding Komputer dengan akses internet Kipas Angin Fasilitas Ruang Tunggu SMART TV dengan akses internet 	
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. Perawat dan/atau Bidan	
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsungb. Supervisi Penanggungjawab Klaster IIIc. Tim Audit Internal	
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang	
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayananb. Pelayanan oleh dokter terlatih Pelayanan sesuai SOP	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	 a. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR dan Perizinan b. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui form penilaian kinerja puskesmas	

7. KLASTER 2 DAN 3 PALAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Persyaratan Teknis: Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga b. Persyaratan Administrasi: Melakukan registrasi di ruang pendaftaran, jika pasien lama bisa langsung registrasi di mesin antrian online Apabila pasien baru mengambil nomor antrian untuk didaftarkan ke e-Rekam Medis Membawa kartu BPJS bagi yang mempunyai
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Patien Datang No Antrian Persentan Persentan Persentan Tax Persentan Tax Persentan Tax Persentan Tax Persentan
		 a. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran b. Pasien mengambil nomor antrian c. Pasien ke Pendaftaran menurut nomor antrian yang dipanggil d. Pasien menuju unit pelayanan yang dituju e. Pasien dipanggil sesuai antrian di aplikasi e-Rekam Medis f. Petugas melakukan anamnesa keadaan umum dan keluhan pasien g. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital h. Petugas memberikan terapi dan konseling

sesuai kebutuhan pasien i. Memberikan rujukan apabila diperlukan j. Setelah mendapatkan pelayanan pasien menuju apotek jika membutuhkan obat, jika tidak langsung menuju kasir pembayaran
 k. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien dikirim menuju Gedung rawat inap dan persalinan l. Jika pasien bpjs pasien dapat langsung pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir untuk melakukan pembayaran a. Waktu tanggap pasien 1-2 menit b. Anamnesa dan Skrining 5 menit
c. Pemeriksaan oleh Petugas 5-8 menitd. Pelaksanaan Tindakan Medis oleh Petugas 10-30 menit
 a. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
Konsultasi dan Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut
a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: • WA/SMS/TELEPON: (0262)521015 • Facebook: Puskesmas Pameungpeuk • Instagram: @uptpuskesmaspameungpeuk • Youtube: puskesmas pameungpeuk • Tiktok: puskesmaspameungpeuk • E-Mail: puskesmas.pameungpeuk@gmail.com • Kotak saran b. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat c. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; e. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan

	oleh Tim Admenkemudian akan di bahas				
	dalam	Rapat	Tinjauan	Manajei	men
	(RTM);				
f	f. Tindak	lanjut	pengaduan	akan	di
	umumk	an di pa	pan umpan	balik/m	edia
	sosial	dan/atau	ı di lokakaı	ryamini	tiga
	bulanar	dengan	lintas sektor	.,	

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah 		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Sarana - Tensimeter - Stetoskop - Timbangan Injak - Alat Ukur Tinggi Badan - Termometer - Set Pencabutan Gigi Dewasa - Set Pencabutan Gigi Anak - Set Penambalan Gigi - Alat Pembersihan Karang Gigi b. Prasarana - Kursi Gigi/ Dental Unit - Meja dan Kursi - Lemari - Jam Dinding - Komputer dengan akses internet - Kipas Angin c. Fasilitas - Ruang Tunggu - SMART TV dengan akses internet		

3.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Gigi b. Terapis Gigi dan Mulut		
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Tim Audit Internal		
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang		
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayananb. Pelayanan oleh dokter terlatihc. Pelayanan sesuai SOP		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	 a. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR dan Perizinan b. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP 		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui form penilaian kinerja puskesmas		

8. KLASTER 4 PELAYANAN HIV DAN TB

NO		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PersyaratanPelayana n	Persyaratan Teknis:
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemeriksaan scrining Batuk demam flu anosmia Pendaftaran Pendaftaran

		Layanan Bp Kasir Rujuk -UGD -RSUD Apotek Pulang 1. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran 2. Melakukan anamnesa keadaan umum dan keluhan pasien 3. Melakukan pemeriksaan tandatanda vital 4. Mendampingi dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien 5. Dokter memberikan terapi dan konseling sesuai kebutuhan pasien 6. Memberikan resep 7. Memberikan rujukan apabila diperlukan 8. Setelah selesai pemeriksaan pasien menuju ke kasir untuk melakukan administrasi pembayaran 9. Setelah mendapatkan pelayanan di apotek, Pasien Pulang
3.	Jangka waktu pelayanan	Waktu tanggap pasien : 1-2 menit - anamnesa 5-10 menit - pemeriksaan dokter 15-20 menit
4.	Biaya/tarif	 Peserta BPJS tidak dipungut biaya Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum
5.	Produk pelayanan	 Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan keluhan yang diderita dengan tata cara sesuai pedoman pemeriksaan Memperoleh tindakan medis yang tepat apabila diperlukan Mendapat resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakit yang dibutuhkan Surat rujukan kasus pasien yang seharusnya dirujuk

			5. Informasi medis tentang keadaan dan masalah kesehatan pasien6. Konseling
6.	Penanganan Pengaduan	a.	Pengguna/pasien
			menyampaikan pengaduan
			melalui media :
			- WA/SMS/TELEPON :
			(0262)521015
			 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
			Instagram :@uptpuskesmaspameungpeuk
			 Youtube : puskesmas pameungpeuk
			 Tiktok : puskesmaspameungpeuk
			- E-Mail :
			puskesmas.pameungpeuk@gmail.co <u>m</u>
			- Kotak saran
		b.	Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari
		c.	masyarakat Penanggungjawab
			Pengaduan membuat laporan ke
			Tim Admen;
		d.	Tim Admen menindaklanjuti
			Keluhan tersebut;
		e.	Pengaduan yang belum bisa
			diselesaikan oleh Tim Admen
			kemudian akan di bahas dalam
			Rapat Tinjauan Manajemen
			(RTM);
		f.	Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, prasarana, dan/ataufasilitas	Sarana: - Tensimeter - Stetoskop - Timbangan injak - Pot dahak Prasarana - Tempat tidur periksa - Meja dan kursi - Lemari - Gordeng penyekat Fasilitas - Ruang tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, perawat
4.	Pengawasan internal	Super visi atasan langsung Tim Audit Internal
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

9. LINTAS KLASTER PELAYANAN IGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Persyaratan Teknis: Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga b. Persyaratan Administrasi: Pendamping Pasien melakukan registrasi di ruang pendaftaran
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran b. Petugas melakukan anamnesa keadaan umum dan keluhan pasien c. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital d. Pada Kasus gawat darurat dan pasien memerlukan Tindakan spesialistik setelah mendapatkan Tindakan "Life Saving" oleh Dokter/ Perawat Jaga, pasien langsung dikirim/ dirujuk ke Rumah Sakit e. Petugas memberikan terapi dan konseling sesuai kebutuhan pasien f. Setelah mendapatkan pelayanan pasien menuju apotek jika membutuhkan obat, jika tidak langsung menuju kasir pembayaran g. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien dikirim menuju Gedung rawat inap dan persalinan h. Jika pasien bpjs pasien dapat langsung pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir untuk melakukan pembayaran

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tanggap pasien 1-2 menit
4.	Biaya/ Tarif	 a. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawatdaruratan, Konsultasi Kesehatan dan Pelayanan EKG
6.	Penanganan Pengaduan	a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: • WA/SMS/TELEPON: (0262)521015 • Facebook: Puskesmas Pameungpeuk • Instagram: @uptpuskesmaspameungpeuk • Youtube: puskesmas pameungpeuk • Tiktok: puskesmaspameungpeuk • E-Mail : puskesmas.pameungpeuk@gmail.com • Kotak saran b. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat c. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; e. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admenkemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); f. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media
		sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 f. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik g. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan h. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas i. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer j. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Sarana - Tensimeter - Stetoskop - Timbangan Injak - Termometer - Oksimetri - AED Kit - Kit Kegawatdaruratan - Tabung Oksigen b. Prasarana - Tempat Tidur Periksa - Tiang Infus - Meja dan Kursi - Lemari - Jam Dinding - Komputer dengan akses internet - Kipas Angin c. Fasilitas - Ruang Tunggu - SMART TV dengan akses internet
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratanb. Perawat yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsungb. Supervisi Penanggungjawab Lintas Klasterc. Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	a. 1 orang Dokter Jaga/ Konsultasib. 2 orang perawat per shift

6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayananb. Pelayanan sesuai SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	 a. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR dan Perizinan b. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui form penilaian kinerja puskesmas

10. LINTAS KLASTER PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Persyaratan Teknis: Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga b. Persyaratan Administrasi: Pendamping Pasien melakukan registrasi di ruang pendaftaran
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien Datang Pasien
		 a. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran b. Petugas melakukan anamnesa keadaan umum dan keluhan pasien di Unit Gawat Darurat c. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital

3.	Jangka Waktu	 d. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien membutuhkan perawatan, pasien dipindahkan ke ruang rawat inap e. Petugas memberikan terapi dan konseling sesuai kebutuhan pasien f. Setelah mendapatkan pelayanan pasien dan kondisi membaik menuju apotek jika membutuhkan obat, jika tidak langsung menuju kasir pembayaran g. Jika pasien bpjs pasien dapat langsung pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir untuk c. melakukan pembayaran a. Waktu tanggap pasien 1-2 menit
4	Pelayanan	b. Waktu Pelayanan sesuai kasus
4.	Biaya/ Tarif	 a. Pasien peserta BPJS dan memiliki kartu program LAPAD RUHAMA tidak dipungut biaya b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Medis Rawat Inap
6.	Penanganan Pengaduan	a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : • WA/SMS/TELEPON : (0262)521015 • Facebook : Puskesmas Pameungpeuk • Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk • Youtube : puskesmas pameungpeuk • Tiktok : puskesmaspameungpeuk • E-Mail :
		Kotak saran Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen; d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut; e. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admenkemudian akan di bahas

dalam	Rapat	Tinjauan	Manajemen
(RTM);			
f. Tindak	lanjut	pengaduan	akan di
umumk	an di pa	apan umpan	balik/media
sosial	dan/ataı	u di lokakaı	ryamini tiga
bulanaı	n dengan	lintas sektor	;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Sarana - Tensimeter - Stetoskop - Timbangan Injak - Termometer - Oksimetri - AED Kit - Kit Kegawatdaruratan - Tabung Oksigen b. Prasarana - Tempat Tidur Periksa - Tiang Infus - Meja dan Kursi - Lemari - Jam Dinding - Komputer dengan akses internet - Kipas Angin c. Fasilitas - Ruang Tunggu - Ruang Rawat Inap - SMART TV dengan akses internet

3.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratanb. Perawat yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan	
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsungb. Supervisi Penanggungjawab Lintas Klasterc. Tim Audit Internal	
5.	Jumlah Pelaksana	a. 1 orang Dokter Jaga/ Konsultasib. 3 orang perawat per shift	
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayananb. Pelayanan sesuai SOP	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	 a. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR dan Perizinan b. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui form penilaian kinerja puskesmas	

11. LINTAS KLASTER PELAYANAN PONED

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Persyaratan Teknis: Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga b. Persyaratan Administrasi: Pendamping Pasien melakukan registrasi di ruang pendaftaran
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pendaman Datang Pendaman Lama Pendaman Pendama

	T	
		a. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran
		b. Petugas melakukan anamnesa keadaan
		umum dan keluhan pasien di Ruang Tindakan
		c. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital
		d. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan
		pasien membutuhkan tindakan, pasien
		dipindahkan ke ruang persalinan di Gedung PONED
		e. Petugas memberikan terapi dan konseling sesuai kebutuhan pasien
		f. Setelah mendapatkan pelayanan pasien dan
		kondisi membaik menuju apotek jika membutuhkan obat, jika tidak langsung menuju
		kasir pembayaran
		g. Jika pasien bpjs pasien dapat langsung
		pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir untuk melakukan pembayaran
		untuk melakukan pembayaran
3.	Jangka Waktu	a. Waktu tanggap pasien 1-2 menit
	Pelayanan	b. Waktu Pelayanan sesuai kasus
4.	Biaya/ Tarif	a. Pasien peserta BPJS dan/ atau memiliki
		kartu program LAPAD RUHAMA tidak dipungut
		biaya
		b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk	Pelayanan Medis Persalinan dan
	Pelayanan	kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatologi Dasar
6.	Penanganan Pengaduan	a. Pengguna/pasien menyampaikan
	engaddan	pengaduan melalui media :
		• WA/SMS/TELEPON :
		(0262)521015
		 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
		 Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
		Youtube : puskesmas pameungpeuk
		Tiktok : puskesmaspameungpeuk
		• E-Mail :
		puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
		Kotak saran
		b. Penanggungjawab Pengaduan
		mencatat seluruh pengaduan dari
		masyarakat

T			
	c. Penanggungjawab Pengaduan		
	membuat laporan ke Tim Admen;		
	d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan		
	tersebut;		
	e. Pengaduan yang belum bisadiselesaikan		
	oleh Tim Admenkemudian akan di bahas		
	dalam Rapat Tinjauan Manajemen		
	(RTM);		
	f. Tindak lanjut pengaduan akan di		
	umumkan di papan umpan balik/media		
	sosial dan/atau di lokakaryamini tiga		
	bulanan dengan lintas sektor;		
Biaya/ Tarif	c. Pasien peserta BPJS dan/ atau memiliki kartu program LAPAD RUHAMA tidak dipungut biaya		
	d. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif		
	c. Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)		
	Biaya/ Tarif		

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

2.	Sarana,	2	Sarana
۷.	Prasarana,	a.	- Tensimeter
	dan/atau		- Stetoskop
	Fasilitas		- Timbangan Injak
	i asiiitas		- Termometer
			- Oksimetri
			- Kit Persalinan
			- Suction Pump
			- Tabung Oksigen
		h	Prasarana
		D.	- Tempat Tidur Periksa
			- Tiang Infus
			- Meja dan Kursi
			- Lemari
			- Jam Dinding
			- Komputer dengan akses internet
			- Kipas Angin
		_	Fasilitas
		О.	- Ruang Tunggu
			- Ruang Persalinan
			- SMART TV dengan akses internet
			OW/ ICC TV derigan aloes internet
3.	Kompetensi	a.	Dokter
	Pelaksana	b.	Bidan yang sudah mengikuti pelatihan
			persalinan
4.	Pengawasa	a.	Supervisi atasan langsung
	n Internal	b.	Supervisi Penanggungjawab Klaster II
			Tim Audit Internal
5.	Jumlah	a.	1 orang Dokter Jaga/ Konsultasi
	Pelaksana	b.	<u> </u>
6.	Jaminan	a.	Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan
	Pelayanan		standar pelayanan
	. 3.0, 0.1011	b.	Pelayanan sesuai SOP
			·
7.	Jaminan	a.	Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan
	Keamanan dan		tenaga kesehatan yang memiliki STR dan
	Keselamatan		Perizinan
	Kerja	b.	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui	
	Pelaksana	form penilaian kinerja puskesmas	

12. LINTAS KLASTER PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Persyaratan Teknis:
	Pelayanan	Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga
		b. Persyaratan Administrasi:
		- Melakukan registrasi di ruang pendaftaran,
		jika pasien lama bisa langsung registrasi di mesin antrian online
		- Apabila pasien baru mengambil nomor
		antrian untuk didaftarkan ke e-Rekam Medis
		- Membawa kartu BPJS bagi yang mempunyai
		Surat Rujukan Internal Puskesmas
2.	Sistem,	
	Mekanisme, dan Prosedur	
	Fiosedui	
		Pasien Datang
		Butuh Obat TIDAK
		No Antrian Pasien Lama
		Pendaftaran Unit Pelayanan 114
		Pasien Baru Apotek Kasir
		Aporter Made
		Butuh Perawatan
		inap/ Persalinan Pulang
		Y
		Rawat inap/
		Persalinan
		a. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran
		b. Pasien mengambil nomor antrianc. Pasien ke Pendaftaran menurut nomor antrian
		yang dipanggil
		d. Pasien menuju unit pelayanan yang dituju
		e. Pasien mendapatkan rujukan pemeriksaan
		laboratorium
		f. Pasien menuju ruang laboratorium
		g. Pasien menunggu untuk mendapatkan
		pelayanan laboratorium
		h. Pasien diperiksa sesuai dengan rujukan yang
		dibuat di unit pelayanan awal
		i. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan

	1	1		
			laboratorium, pasien men awal	uju unit pelayanan
		j.	Apabila pasien memerluka lanjut, maka pasien dikirim	
			rawat inap dan persalinan	
		K.	Jika pasien bpjs pasie	
			pulang, apabila pasien ui kasir untuk melakukan per	•
3.	Jangka Waktu	a.	Hematologi	
	Pelayanan		 Hematologi Lengkap 	
			- Hematologi Rutin	: 15 menit
			- Golongan Darah	: 5 menit
			- Laju Endap Darah	: 60 menit
		b.	Kimia Klinik	
			- Gula Darah Puasa	
			 Gula Darah Sewaktu 	
			- Gula Darah 2 jam PP	
				: 25 menit
			 Cholesterol HDL 	: 30 menit
			 Cholesterol LDL 	: 30 menit
			- Trigliserida	: 25 menit
			- SGOT	: 25 menit
			- SGPT	: 25 menit
			- Asam Urat	: 25 menit
			- Ureum	: 30 menit
			- Kreatinin	: 30 menit
		c.	Imunologi	
			- Widal	: 20 menit
			- Anti HIV	: 15 menit
			- Malaria	: 15 menit
			- HbsAg	: 15 menit
			- Rapid Test Syphilis	: 15 menit
		d.	Mikrobiologi	
			- BTA Sewaktu	: 60 menit
			- BTA Pagi	: 60 menit
		e.	Urine	
			- Urine Lengkap	: 30 menit
			- Test Kehamilan	: 10 menit
			- Protein Urine	: 10 menit
		f.	Feses Rutin : 30 menit	
4.	Biaya/ Tarif	a.	Pasien peserta BPJS tid	ak dipungut biaya,
			kecuali pemeriksaan seper	
			Total, Cholesterol HDL,	
			Trigliserida, SGOT, SGPT,	·
			Kreatinin tidak ditanggung d	
		b.	Bagi pasien umum diker	
			tarif	·
			Retribusi Umum (Perda No tentang Pajak Daerah dan I	
				,

5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan:
		a. Hematologi
		b. Kimia Darah
		c. Imunologi
		d. Mikrobiologi
		e. Urinalisa
		f. Faeces
6.	Penanganan	a. Pengguna/pasien menyampaikan
	Pengaduan	pengaduan melalui media :
		• WA/SMS/TELEPON :
		(0262)521015
		 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
		Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
		Youtube : puskesmas pameungpeuk
		 Tiktok : puskesmaspameungpeuk
		• E-Mail :
		puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
		Kotak saran
		b. Penanggungjawab Pengaduan
		mencatat seluruh pengaduan dari
		masyarakat
		c. Penanggungjawab Pengaduan
		membuat laporan ke Tim Admen;
		d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
		tersebut;
		e. Pengaduan yang belum bisadiselesaikan
		oleh Tim Admenkemudian akan di bahas
		dalam Rapat Tinjauan Manajemen
		(RTM);
		f. Tindak lanjut pengaduan akan di
		umumkan di papan umpan balik/media
		sosial dan/atau di lokakaryamini tiga
		, ,
		bulanan dengan lintas sektor;

NO	KOMPONEN	URAIAN
NO 1.	KOMPONEN Dasar Hukum	a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Sarana - Batang Pengaduk - Corong Kaca - Erlenmeyer - Gelas Ukur - Fotometer - Hematology Analizer - Lemari Es - Mikroskop Binokuler - Mikro Pipet - Pipet Tetes - Sentrifuge Listrik - Stopwatch - Tip Pipet Biru, Kuning dan Putih - Tabung Reaksi - Urisis - Tabung Westergren - Pot Spesimen Dahak - Pot Spesimen Urine b. Prasarana - Meja dan Kursi - Lemari - Jam Dinding - Komputer dengan akses internet - Kipas Angin c. Fasilitas - Ruang Tunggu - SMART TV dengan akses internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Analis Kesehatan (Tenaga Ahli Laboratorium Medik)

4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi Penanggungjawab Lintas Klaster Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayananb. Pelayanan oleh tenaga kesehatan terlatih Pelayanan sesuai SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	a. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki STR dan Perizinanb. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui form penilaian kinerja puskesmas

13. LINTAS KLASTER PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Persyaratan Teknis: Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga b. Persyaratan Administrasi: Melakukan registrasi di ruang pendaftaran, jika pasien lama bisa langsung registrasi di mesin antrian online Apabila pasien baru mengambil nomor antrian untuk didaftarkan ke e-Rekam Medis Membawa kartu BPJS bagi yang mempunyai
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien Datang No Antrian Pendaftaran Unix Pelayanan Persalinan Rawat Inap/ Persalinan Rawat Inap/ Persalinan

		a. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran
		b. Pasien mengambil nomor antrian
		c. Pasien ke Pendaftaran menurut nomor antrian
		yang dipanggil
		d. Pasien menuju unit pelayanan yang dituju
		e. Pasien dipanggil sesuai antrian di aplikasi e-
		Rekam Medis
		 f. Petugas melakukan anamnesa keadaan umum dan keluhan pasien
		 g. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital
		h. Petugas memberikan terapi dan konseling sesuai kebutuhan pasien
		i. Memberikan rujukan apabila diperlukan
		j. Setelah mendapatkan pelayanan pasien
		menuju apotek jika membutuhkan obat, jika
		tidak langsung menuju kasir pembayaran
		k. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih
		lanjut, maka pasien dikirim menuju Gedung
		rawat inap dan persalinan
		 Jika pasien bpjs pasien dapat langsung pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir
		untuk melakukan pembayaran
	1 1 10	
3.	Jangka Waktu	a. Waktu tanggap pasien 1-2 menitb. Penyiapan Obat 5-10 menit
	Pelayanan	, ,
		c. Penyerahan obat dan Pemberian Instruksi Obat (PIO) 5 menit
4.	Biaya/ Tarif	a. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya
		b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai
		tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
		Daerah)
5.	Produk Pelayanan	a. Mendapat resep untuk mengambil obat
		sesuai dengan kebutuhan penyembuhan dari
		penyakit
		b. Pelayanan Informasi Obat
		Konseling
6.	Penanganan	a. Pengguna/pasien menyampaikan
	Pengaduan	pengaduan melalui media :
		• WA/SMS/TELEPON :
		(0262)521015
		 Facebook : Puskesmas
		Pameungpeuk
		 Instagram :
		@uptpuskesmaspameungpeuk


Youtube : puskesmas pameungpeuk
Tiktok : puskesmaspameungpeuk
• E-Mail :
puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
 Kotak saran
b. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari
masyarakat c. Penanggungjawab Pengaduan
membuat laporan ke Tim Admen;
d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
tersebut;
e. Pengaduan yang belum bisadiselesaikan
oleh Tim Admenkemudian akan di bahas
dalam Rapat Tinjauan Manajemen
(RTM);
f. Tindak lanjut pengaduan akan di
umumkan di papan umpan balik/media
sosial dan/atau di lokakaryamini tiga
bulanan dengan lintas sektor;

NO	KOMPONEN	URAIAN
	KOMPONEN Dasar Hukum	a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di
		Lingkungan Pemerintah Daerah

	Carana	a. Carana
2.	Sarana,	a. Sarana
	Prasarana,	- Mortar
	dan/atau	- Pestle
	Fasilitas	- Sendok Puyer
		- Blender Mini
		b. Prasarana
		- Meja dan Kursi
		- Lemari
		 Jam Dinding
		 Komputer dengan akses internet
		- Kipas Angin
		c. Fasilitas
		- Ruang Tunggu
		 SMART TV dengan akses internet
3.	Kompetensi	a. Apoteker
	Pelaksana	b. Asisten Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian
4.	Pengawasan	a. Supervisi atasan langsung
	Internal	b. Supervisi Penanggungjawab Lintas Klaster
		c. Tim Audit Internal
_		0
5.	Jumlah	3 orang
	Pelaksana	
6.	Jaminan	a. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan
	Pelayanan	standar pelayanan
		b. Pelayanan oleh tenaga terlatih
		c. Pelayanan sesuai SOP
7.	Jaminan	a. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan
	Keamanan dan	yang memiliki STR dan Perizinan
	Keselamatan	b. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
	Kerja	
8.	Evaluasi Kinerja	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui
	Pelaksana	form penilaian kinerja puskesmas

14. PELAYANAN USG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Teknis:
	Pelayanan	 Pasien datang sendiri atau di antar oleh keluarga
		Persyaratan Administrasi:
		 Melakukan registrasi di loket pendaftaran untuk mengambil nomor antrian



4.	Biaya/tarif	a. Pasien peserta BPJS tidak dipungut biaya
		b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Umum (Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5.	Produk pelayanan	a. Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan keluhan yang diderita dengan tatacara sesuai pedoman pemeriksaan
		 b. Memperoleh tindakan medis yang tepat apabila diperlukan
		c. Mendapat resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakit dan vitamin yang dibutuhkan
		d. Imunisasi sesuai jadwal
		e. Surat rujukan kasus resiko tinggi dan kasusu lain yang seharusnya dirujuk
		f. Informasi medis tentang keadaan dan masalah kehamilan/persalinan/menyusui/kesehatan ibu dan anak, pelayanan keluarga berencana, tindakan medis yang dilakukan
		g. Penyuluhan personal
6.	Penanganan	a. Pengguna/pasien menyampaikan
	Pengaduan	pengaduan melalui media :
		- WA/SMS/TELEPON : (0262)521015
		- Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
		 Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
		- Youtube : puskesmas pameungpeuk
		- Tiktok : puskesmaspameungpeuk
		- E-Mail :
		puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
		 Kotak saran b. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat c. Penanggungjawab Pengaduan
		membuat laporan ke Tim Admen;
		d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
		tersebut;
		e. Pengaduan yang belum bisadiselesaikan
		oleh Tim Admenkemudian akan di bahas
		dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
		f. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media

sosial dan/atau dilokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 a. Sarana Tensimeter Stetoskop Timbangan Injak Timbangan Bayi Termometer b. Prasarana Tempat Tidur Periksa Meja dan Kursi Lemari Jam Dinding Komputer dengan akses internet Kipas Angin c. Fasilitas Ruang Tunggu SMART TV dengan akses internet
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. Perawat dan/atau Bidan
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi Penanggungjawab Klaster II c. Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang

6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayananb. Pelayanan oleh dokter terlatihc. Pelayanan sesuai SOP
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja	 a. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR dan Perizinan b. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui form penilaian kinerja puskesmas

15. PELAYANAN IMUNISASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pelayanan jasa berupa vaksinasi terhadap bayi,baduta dan WUS Pelayanan jasa pelayanan SDIDTK terhadap Balita.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemeriksaan scrining Batuk demam flu anosmia PENDAFTARAN RUANG IMUNISASI APOTEK PASIEN PULANG a. Pasien datang sendiri atau dengan pendamping datang langsung ke meja pemeriksaan srening covid 19 jika ada gejala pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dilakukan pengambilan sample swab,jika tidak ada gejala mengarah ke covid 19 lalu b. pasien mendaftarkan diri di Loket pendaftaran

		 c. kemudian kartu berobat pasien diantar petugas pergi ke Poli imunisasI d. pasien menunggu di ruang tunggu untuk selanjutnya di panggil oleh petugas vaksinasi e. petugas melihat kartu berobat dan buku KIA pasien untuk memastikan jenis imunisasi apa yang akan di berikan, interval imunisasi sebelum nya serta memeriksa nomor Register kartu bayi f. melakukan anamnesa pada ibu bayi dan balita apakah bayi dalam keadaan sehat → jika iya → bayi di timbang dan di ukur suhunya → jika tidak sehat → RUJUK Ke Ruang MTBS. g. Jika sehat petugas melakukan vaksinasi sesuai dengan jenis vansin yang akan diberikan h. Memberikan konseling pada ibu tentang KIPI berat dan KIPI ringan serta jadwal vaksinasi selanjutnya i. Petugas mengarahkan orang tua pasien untuk melakukan pembayaran ke loket kasir (jika tidak mempunyai kartu BPJS PBI dan Non PBI) serta mengambil obat ke Apotek dan Pasien pulang.
	langka waktu	Waktu tanggan pasion 1.2 monit
3.	Jangka waktu pelayanan	Waktu tanggap pasien 1-2 menit - Anamnesa 2-3 menit - Pemeriksaan dokter 5 menit
4.	Biaya/tarif	 Peserta BPJS tidak dipungut biaya Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum
5.	Produk pelayanan	Melakukan Vaksinasi sesuai dengan Permenkes NO 42 Tahun 2013
6.	Penanganan	a. Pengguna/pasien menyampaikan
	Pengaduan	pengaduan melalui media :
		- WA/SMS/TELEPON : (0262)521015
		- Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
		- Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
		- Youtube : puskesmas pameungpeuk
		- Tiktok : puskesmaspameungpeuk
		- F-Mail :
		puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
		- Kotak saran
		b. Penanggungjawab Pengaduan mencatat
		seluruh pengaduan dari masyarakat
		c. Penanggungjawab Pengaduan
		membuat laporan ke Tim Admen;

	d.	Tim	Admen	menindaklanjuti	Keluhan
		terse	but;		
	e.	Peng	jaduan ya	ing belum bisadis	elesaikan
		oleh	Tim Adm	enkemudian akan	di bahas
		dalar	n Rapat T	injauan Manajeme	en (RTM);
	f.	umur sosia	mkan di pa al dan/ata	pengaduan akan apan umpan balik u dilokakaryamini an lintas sektor;	media/

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang Imunisasi dan Ruang SDIDTK Fasilitas/ Peralatan Sesuai dengan Standar PERMENKES No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, bidan dan perawat yang mempunyai kompetensi tentang tindakan vaksinasi
4.	Pengawasan internal	Supervisi atasan langsung Tim Audit Internal
5.	Jumlah pelaksana	Satu dokter funsional, koordinator imunisasi dan bidan KIA
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan cepat dan akurat
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

16. PELAYANAN SKRINING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/KK) /fotocopy)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Petugas skrining memanggil pasien sesuai
		Detugae mangidentifikasi
		Petugas mengidentifikasi identitas pasien
		Petugas melakukan pemeriksaan tanda vital dan antropometri serta mengisi form skrining awal pasien
		Jika gawat pasien diarahkan ke IGD Jika tidak, pasien diarahkan menuju pendaftaran
		Pengantar pasien / keluarga melakukan pendaftaran
		Pasien melanjutkan alur pelayanan selanjutnya
		 a. Petugas meja skrining memanggil pasien untuk dilakukan pengkajian awal. b. Petugas mempersilahkan pasien duduk. c. Petugas menyesuaikan identitas pasien. d. Petugas mengkonfirmasikan data pasien dengan petugas pendaftaran dan rekam
		medis bila tidak ada kesesuaian identitas pasien. e. Petugas melakukan pemeriksaan tanda vital (tensi, nadi, respirasi, dan suhu) serta atropometri (tinggi badan dan berat badan) sesuai indikasi dan kebutuhan pasien

2	Jongko wekt	f. Petugas melakukan pemeriksaan skrining awal dan mencatat hasil kajian ke form skrining awal pasien g. Pasien melakukan pendaftaran dan melanjutkan alur pelayanan selanjutnya
3.	Jangka waktu pelayanan	5 menit
4.	Biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Pengkajian awal / skrining awal
6.	Penanganan Pengaduan	a. Pengguna/pasien menyampaikan
	Pengaduan	pengaduan melalui media :
		- WA/SMS/TELEPON :
		(0262)521015
		 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
		- Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
		- Youtube : puskesmas pameungpeuk
		- Tiktok : puskesmaspameungpeuk
		- E-Mail :
		puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
		 Kotak saran Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat Penanggungjawab Pengaduan
		membuat laporan ke Tim Admen;
		d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
		tersebut;
		e. Pengaduan yang belum bisa
		diselesaikan oleh Tim Admenkemudian
		akan di bahas dalam Rapat Tinjauan
		Manajemen (RTM);
		f. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau dilokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, prasarana, dan/ataufasilitas	Sarana: - Buku Register Pasien - Form skrining pengkajian awal Prasarana - Meja dan kursi Fasilitas - Tempat screening / pengkajian awal
3.	Kompetensi Pelaksana	Perawat
4.	Pengawasan internal	Super visi atasan langsung
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan Dilakukan skrining oleh perawat terlatih
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

17. PELAYANAN KONSELING TERPADU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Membawa Rujukan internal Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/KK) /fotocopy)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Rujuk ke petugas konseling Konseling sesuai kebutuhan Rencana tindak lanjut Selesai Pelayanan a. Pasien/Pengguna layanan menuju Ruang pemeriksaan kesehatan untuk melakukan konseling/konsultasi sesuai kebutuhannya b. Dokter merujuk pasien ke petugas konseling terpadu untuk dilakukan konseling lebih lanjut terhadap pasien/kasus tertentu c. Petugas konseling meminta pasien untuk menunjukkan kartu identitas dan persyaratan pelayanan d. Petugas konseling melakukan konseling sesuai dengan kebutuhan pasien/pengguna layanan e. Petugas konseling membuat rencana tindak lanjut hasil konseling
3.	Jangka waktu pelayanan	Waktu tanggap pasien 1-2 menit Waktu konseling 15-30 Menit
4.	Biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Konseling Kesehatan
6.	Penanganan Pengaduan	a. Pengguna/pasien
		menyampaikan pengaduan melalui


media :
- WA/SMS/TELEPON :
(0262)521015
 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
 Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
 Youtube : puskesmas pameungpeuk
 Tiktok : puskesmaspameungpeuk
- E-Mail:
puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
- Kotak saran
b. Penanggungjawab Pengaduan
mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat
c. Penanggungjawab
Pengaduan membuat laporan ke
Tim Admen;
d. Tim Admen menindaklanjuti
Keluhan tersebut;
e. Pengaduan yang belum bisa
diselesaikan oleh Tim Admen
kemudian akan di bahas dalam
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
f. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		 d. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas e. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

		f. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, prasarana, dan/ataufasilitas	Sarana: - Buku Register Pasien Prasarana Meja dan kursi - Lemari - Gordeng penyekat Fasilitas - Ruang Konseling
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, Apoteker, Ahli Gizi, Perawat
4.	Pengawasan internal	Super visi atasan langsung Tim Audit Internal
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

18. PELAYANAN RUJUKAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Teknis: - Pasien datang sendiri atau di antar oleh keluarga Persyaratan Administrasi: - Melakukan registrasi di loket pendaftaran untuk mengambil nomor antrian - Membawa kartu BPJS atau kartu jaminan kesehatan lainnya bagi yang mempunyai




	1	1
6.	Penanganan	a. Pengguna/pasien menyampaikan
	Pengaduan	pengaduan melalui media :
		- WA/SMS/TELEPON : (0262)521015
		- Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
		 Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
		- Youtube : puskesmas pameungpeuk
		- Tiktok : puskesmaspameungpeuk
		- E-Mail:
		puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
		- Kotak saran
		b. Penanggungjawab Pengaduan mencatat
		seluruh pengaduan dari masyarakat c. Penanggungjawab Pengaduan
		membuat laporan ke Tim Admen;
		d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
		tersebut;
		e. Pengaduan yang belum bisa
		diselesaikan oleh Tim Admenkemudian
		akan di bahas dalam Rapat Tinjauan
	f.	Manajemen (RTM);
		f. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau dilokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun
		2009 tentang Pelayanan Publik
		b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan
		c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang
		Puskesmas
		d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023
		tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
		Kesehatan Primer
		e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun
		2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
		Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di
		Lingkungan Pemerintah Daerah

	_	
2.	Sarana, prasarana, dan/ataufasilitas	Sarana: - Tensimeter - Stetoskop - Timbangan injak - Pot dahak Prasarana - Tempat tidur periksa - Meja dan kursi - Lemari - Gordeng penyekat - Laptop - Printer
		Fasilitas - Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Ruang rujukan
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, perawat
4.	Pengawasan internal	a. Super visi atasan langsung b. Tim Audit Internal
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih.b. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

19. PELAYANAN AMBULAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Penggunaan mobil ambulance digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak bisa dipesan untuk beberapa hari ke depannya. b. Ambulance dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat inap/rawat jalan/IGD yang ada di Puskesmas Pameungpeuk c. Penggunaan mobil ambulance untuk keadaan darurat dan rujukan bagi pasien dan pelayanan angkutan mengantar jenazah.



		b.	Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum
5.	Produk pelayanan		Layanan Rujukan Pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang dituju
6.	Penanganan	a.	Pengguna/pasien menyampaikan
	Pengaduan		pengaduan melalui media :
			- WA/SMS/TELEPON : (0262)521015
			- Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
			Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
			- Youtube : puskesmas pameungpeuk
			- Tiktok : puskesmaspameungpeuk
			- E-Mail:
			puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
			- Kotak saran
		b.	Penanggungjawab Pengaduan mencatat
		c.	seluruh pengaduan dari masyarakat Penanggungjawab Pengaduan
			membuat laporan ke Tim Admen;
		d.	Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
			tersebut;
		e.	Pengaduan yang belum bisa diselesaikan
			oleh Tim Admenkemudian akan di bahas
			dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
		f.	Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau dilokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar	a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun
	Hukum	2009 tentang Pelayanan Publik
		b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan
		c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang
		Puskesmas
		d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
		Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan
		Primer
		e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit

		Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Mobil Ambulance dengan peralatan medis dasar terdiri dari: - Spine Board/Strecher - Tabung Oksigen Sentral - Regulator Oksigen - Ventilator Mobile - Patient Monitor f. Suction Mobile - Emergency Set
3.	Kompetensi Pelaksana	Sopir Ambulance
4.	Pengawasan internal	a. Supervisi atasan langsung b. Tim Audit Internal
5.	Jumlah pelaksana	1 Orang Sopir Ambulan
6.	Jaminan pelayanan	 a. Adanya kebijakan b. Adanya SPO c. Adanya Panduan d. Kepastian persyaratan e. Kepastian biaya f. SDM yang kompeten di bidangnya g. Tersedianya sarana prasarana pendukung
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta di dukung oleh petugas yang berkompoten di bidang tugasnya dengan mengutamakan keselamatan pasien dalam proses rujukan
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan melalui : a. Survei Indeks Kepuasan masyarakat b. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal c. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

20. PELAYANAN PENGADUAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Pengaduan Secara Lisan dan Tertulisb. Pengaduan Melalui Medsos (SMS)c. Identitas Resmi Pengadu
2.	Sistem, mekanisme,	Pengaduan Pasien

	1	
	dan	
	prosedur	Humas
		<u> </u>
		Penyelesaian
		Pengaduan
		Unit Terkait Rencana tindak laniut
		—
		Pelayanan Selesai
		a. Pengadu menyampaikan aduannya secara lisan
		atau tertulis
		b. Petugas menerima dan mencatat pengaduan untuk diselesaikan
		c. Petugas humas melakukan telaah dan koordinasi
		terhadap pengaduan yang belum terselesaikan
		d. Pengaduan didistribusikan ke unit terkait untuk
		dilakukan penelusuran/ tindak lanjut e. Petugas humas menyampaikan tanggapan kepada
		pengadu berdasarkan hasil koordinasi dengan unit
		terkait
3.	Jangka	Maksimal 3 hari kerja (3 x 24 jam), tergantung
	waktu	berat/ringannya pengaduan
	pelayanan	
4.	Biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
6.	Penanganan	a. Pengguna/pasien menyampaikan
	Pengaduan	pengaduan melalui media :
		- WA/SMS/TELEPON : (0262)521015
		- Facebook : Puskesmas Pameungpeuk
		 Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
		- Youtube : puskesmas pameungpeuk
		- Tiktok : puskesmaspameungpeuk
		- E-Mail:
		puskesmas.pameungpeuk@gmail.com
		- Kotak saran
		b. Penanggungjawab Pengaduan mencatat
		seluruh pengaduan dari masyarakat
		c. Penanggungjawab Pengaduanmembuat
		laporan ke Tim Admen;
		d. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

tersebut;
e. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan
oleh Tim Admenkemudian akan di bahas
dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
f. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau dilokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana: - Kotak Saran - Email - Website - Pusat Informasi dan Pengaduan - Medsos: Facebook - Alat tulis kantor - Buku register - Formulir Pengaduan Prasarana: - Meja - Kursi - Komputer - Almari Fasilitas: - Ruang Pelayanan Pengaduan
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai komputer;b. Menguasai tata bahasa yang baik;c. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah pelaksana	1 orang

6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan. Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang layak dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat sasaran dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

21. PELAYANAN KASIR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 a. Pasien umum yang sudah mendapatkan pelayanan di UGD, Rawat Jalan, Rawat Inap dan Poned membayar ke kasir . b. Pasien umum mendapatkan bukti pembayaran berupa karcis pendaftaran dan kwitansi.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PASIEN DATANG PENDAFTARAN RAWAT UGD RAWAT PONED INAP LABORATORIUM DI RUJUK APOTEK KASIR PASIEN PULANG

		a. Setelah mendapatkan pelayanan di rawat jalan
		pasien umum membawa resep obat membayar
		di kasir dan mendapatkan tanda bukti
		pembayaran berupa karcis pendaftaran
		b. Untuk Pasien UGD pasien membawa kartu
		rujukan dari UGD dan mendapatkan tanda bukti
		pembayarn berupa kwitansi
		c. Untuk pasien Rawat inap dan Poned yang
		melakukan pembayaran adalah keluarga pasien
		setelah rekam medis diberikan perawat da
		bidan ke kasir dan mendapatkan tanda bukti
		pembayaran berupa kwitansi
		d. Untuk pasien laboratorium pasien membawa
		kartu rujukan dari laboratorium dan
		mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa
		kwitansi
3.	Jangka waktu	Waktu tanggap pasien 1-2 menit
	pelayanan	
4.	Biaya/tarif	a. Peserta BPJS tidak dipungut biaya
	Diayartam	b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Úmum dipungut
5.	Produk	
	,	b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum
	Produk	b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum
5.	Produk pelayanan	b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Úmum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan
5.	Produk pelayanan Penanganan	b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan a. Pengguna/pasien menyampaikan
5.	Produk pelayanan Penanganan	b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
5.	Produk pelayanan Penanganan	 b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Úmum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : - WA/SMS/TELEPON : (0262)521015
5.	Produk pelayanan Penanganan	 b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Úmum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : WA/SMS/TELEPON : (0262)521015 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk Instagram :
5.	Produk pelayanan Penanganan	 b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Úmum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : WA/SMS/TELEPON : (0262)521015 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk
5.	Produk pelayanan Penanganan	 b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Úmum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : WA/SMS/TELEPON : (0262)521015 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk Youtube : puskesmas pameungpeuk
5.	Produk pelayanan Penanganan	 b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Úmum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : WA/SMS/TELEPON : (0262)521015 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk Youtube : puskesmas pameungpeuk Tiktok : puskesmaspameungpeuk
5.	Produk pelayanan Penanganan	 b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : WA/SMS/TELEPON : (0262)521015 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk Youtube : puskesmas pameungpeuk Tiktok : puskesmaspameungpeuk E-Mail: puskesmas.pameungpeuk@gmail.com Kotak saran
5.	Produk pelayanan Penanganan	 b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : WA/SMS/TELEPON : (0262)521015 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk Youtube : puskesmas pameungpeuk Tiktok : puskesmaspameungpeuk E-Mail: puskesmas.pameungpeuk@gmail.com Kotak saran c. Penanggungjawab Pengaduan mencatat
5.	Produk pelayanan Penanganan	 b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : WA/SMS/TELEPON : (0262)521015 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk Instagram : @uptpuskesmaspameungpeuk Youtube : puskesmas pameungpeuk Tiktok : puskesmaspameungpeuk E-Mail: puskesmas.pameungpeuk@gmail.com Kotak saran
5.	Produk pelayanan Penanganan	 b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : WA/SMS/TELEPON : (0262)521015 Facebook : Puskesmas Pameungpeuk Instagram :
5.	Produk pelayanan Penanganan	b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum Menghindari terjadinya penarifan di ruangan a. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - WA/SMS/TELEPON: (0262)521015 - Facebook: Puskesmas Pameungpeuk - Instagram: @ uptpuskesmaspameungpeuk - Youtube: puskesmas pameungpeuk - Tiktok: puskesmaspameungpeuk - E-Mail: puskesmas.pameungpeuk@gmail.com - Kotak saran c. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat d. Penanggungjawab Pengaduan membuat

		tersebut	,		
	f.	Pengadu	ıan yang	belum bisa	adiselesaikan
		oleh Tim	n Admen	kemudian a	ıkan di bahas
		dalam	Rapat	Tinjauan	Manajemen
		(RTM);			
	g.	umumka sosial d	an di pap an/atau	engaduan a an umpan t dilokakarya lintas sekto	oalik/media amini tiga

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas d. KMK No HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer e. Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang kasir Ruang Tunggu
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas kasir
4.	Pengawasan internal	 Supervisi atasan langsung Setoran setiap hari kepada Bendahara Penerimaan Tim Audit Internal
5.	Jumlah pelaksana	Satu Orang Petugas kasir
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan cepat dan akurat
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal

UPT PUSKESMAS PAMEUNGPEUK

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 1 Juni 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS

PAMEUNGPEUK,

Hj. TUTI SUTIAMAH, S.ST, Bd, SKM

NIP: 196805121989032005